



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100-185 TAHUN 2020**

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020**

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah terjadinya keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit, dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- b. bahwa untuk mengantisipasi meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan semakin meluasnya penyebaran virus dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Mukomuko memiliki beban tanggung jawab untuk melindungi segenap warga masyarakatnya dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Lembaga, Perusahaan Swasta, Masyarakat, Akademisi, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Daerah dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20)
11. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020.

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk selanjutnya dalam Keputusan Bupati ini, disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Mukomuko.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bertujuan yaitu :

- a. meningkatkan ketahanan dibidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Lembaga, Instansi Vertikal, Perusahaan Swasta, Akademisi, Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional;
- e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas :

- a. Pengarah;
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas, yaitu :

- a. Memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); di Kabupaten Mukomuko dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memiliki tugas yaitu :

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); di Kabupaten Mukomuko
- b. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); di Kabupaten Mukomuko
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); di Kabupaten Mukomuko dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Pengarah.

Pasal 7

Gugus Tugas dikoordinir oleh masing-masing koordinator sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan tugas lain yang diberikan Ketua Pelaksana

Pasal 9

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terdiri atas :

- A. Pengarah
- : 1. Bupati Mukomuko
 2. Wakil Bupati Mukomuko
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko
 5. Kepala Kepolisian Resor Mukomuko
 6. Komandan Kodim 0428/Mukomuko
 7. Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko
 9. Ketua Pengadilan Agama Mukomuko
 10. POSDA Badan Intelijen Negara Mukomuko
 11. Forum Koordinasi Umat Beragama

- B. Pelaksana :
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko
Selaku Ex Officio Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Mukomuko.
- Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
3. Asisten Administrasi Umum
- Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Mukomuko
- Anggota
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko;
 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko;
 3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko;
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko;
 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;
 7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko;
 8. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko;
 9. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko;
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukomuko;
 11. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko
 13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko;
 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mukomuko;
 15. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko;
 16. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko;
 17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko;
19. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko;
20. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko;
21. Seluruh Camat Se Kabupaten Mukomuko;
22. Seluruh Kepala Desa Se Kabupaten Mukomuko;
23. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
24. Unsur Kepolisian Resor Mukomuko;
25. Komandan Pos CPM;
26. Komandan Pos AL;
27. Unsur Basarnas Mukomuko;
28. Unsur URC;
29. Tagana Kabupaten Mukomuko
30. Kepala Bandara Mukomuko;
31. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Mukomuko.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Bupati.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Bupati sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 12

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko tetap selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah pusat, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.


Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020, dan/atau sumber lain yang sah, dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 20 MARET 2020


BUPATI MUKOMUKO,
CHOIRUL HUDA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Kesehatan RI;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Gubernur Bengkulu;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR 100 - 185 TAHUN 2020
 TANGGAL 20 MARET 2020

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020

NO	JABATAN DINAS	JABATAN GUGUS TUGAS	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko	Koordinator I	- Mengendalikan dan mengawasi Area pintu keluar masuk perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat; - Mengendalikan dan mengawasi area Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pos Pelayanan Terpadu.
2.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko	Anggota	
3.	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Mukomuko	Anggota	
4.	Unsur Polisi Resor Mukomuko	Anggota	
5.	Unsur URC	Anggota	
6.	Kepala Bandara Mukomuko	Anggota	
7.	Kepala Pos KKP	Anggota	
8.	Camat Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko	Anggota	
9.	Camat Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko	Anggota	
10.	Unsur TNI/Kodim 0428 Mukomuko	Anggota	
11.	Seluruh Kepala Desa (Wilmas)	Anggota	
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko	Koordinator II	Mengendalikan dan mengawasi area Institusi Pendidikan
2.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko	Anggota	
3.	Kepala Dinas DPMPPTK Kabupaten Mukomuko	Anggota	
4.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mukomuko	Anggota	
5.	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko	Anggota	

6.	Kepala DPMD Kabupaten Mukomuko	Anggota	
7.	Seluruh Camat (wilmas) Se Kabupaten Mukomuko	Anggota	
8.	Seluruh Kepala Desa (Wilmas)	Anggota	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko	Koordinator III	Mengendalikan dan mengawasi gugus tugas Komunikasi Publik, Area Wisata dan Pasar.
2.	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mukomuko	Anggota	
3.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko	Anggota	
5.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mukommuko	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko	Anggota	
7.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko	Anggota	
8.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko	Anggota	
9.	Unsur Kejaksaan Negeri Mukomuko	Anggota	
10.	Seluruh Camat (wilmas) Se Kabupaten Mukomuko	Anggota	
11.	Seluruh Kepala Desa (Wilmas)	Anggota	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko	Koordinator IV	Mengendalikan dan mengawasi area Transportasi Publik, Perumahan Permukiman, dan Pelabuhan.
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mukomuko	Anggota	
3.	Basarnas Kabupaten Mukomuko	Anggota	
4.	Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko	Anggota	

5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko	Anggota	
6.	Komandan Pos AL Kabupaten Mukomuko	Anggota	
7.	Komandan Pos CPM	Anggota	
8.	Seluruh Camat (wilmas) Se Kabupaten Mukomuko	Anggota	


BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 100 - 185 TAHUN 2020
TANGGAL 20 MARET 2020

TIM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2020

<u>NO</u>	<u>JABATAN DINAS</u>	<u>JABATAN TIM</u>	<u>TUGAS</u>
1	Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Mukomuko	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan Dukungan Teknis dan Administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19- Membantu Gugus Tugas mendirikan Pos Pemantauan di pintu masuk perbatasan Utara dan Selatan Kabupaten Mukomuko- Menyiapkan Call Center- Menyiapkan data dan laporan sebagai bahan Informasi ke pihak lain
2	Sekretaris BPBD Kabupaten Mukomuko	Sekretaris	
3	Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) Penanggulangan Bencana Kabupaten Mukomuko	Wakil Sekretaris I	
4	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko	Wakil Sekretaris II	
5	Seluruh Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko	Anggota	
6	Seluruh Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko	Anggota	
7	Seluruh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko	Anggota	

BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA